



KANTOR NOTARIS

LEOLIN JAYAYANTI, SH., M.Kn

Jl. Pulo Raya VI No. 1, Kebayoran Baru - Jakarta 12170
Telp. 021 - 727 87 232, 272 87 233, Fax. 021 - 723 4607
Email : leolin@centrin.net.id, notarisleolin@yahoo.co.id

AKTA

ADDENDUM IV

.....
KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

.....
REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS CASH RESERVE
.....

TANGGAL 18 Nopember 2019

NOMOR 49.-

S A L I N A N

ADDENDUM IV
KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF
REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS CASH RESERVE

Nomor : 49.-

-Pada hari ini, Senin, tanggal 18-11-2019 (delapan belas Nopember dua ribu sembilan belas). -----

-Pukul 08.10 (delapan lewat sepuluh menit) Waktu Indonesia Barat. -----

-Berhadapan dengan saya, LEOLIN JAYAYANTI, Sarjana Hukum, -----
Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Jakarta Selatan, dengan dihadiri oleh
saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan nama-namanya akan disebut pada-
bagian akhir akta ini; -----

- I. Tuan ALAN J TANGKAS DARMAWAN, lahir di Semarang, pada-
tanggal 04-03-1968 (empat Maret seribu sembilan ratus enam puluh
delapan), Warga Negara Indonesia, Presiden Direktur dari perseroan
yang akan disebut dibawah ini, bertempat tinggal di Jakarta Utara, --
Jalan Janur Asri VII QK 14, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga ----
012, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading. ---
-Nomor Induk Kependudukan : 3175020403680004. -----
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya --
tersebut di atas, karenanya mewakili Direksi dari dan oleh karena itu
bertindak untuk dan atas nama PT EASTSPRING INVESTMENTS-
INDONESIA, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan -
berdasarkan hukum dan perundangan Negara Republik Indonesia, ---
berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan kantornya terdaftar di -----
Prudential Tower, Lantai 23, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 79,-
Jakarta 12910, yang anggaran dasarnya dimuat dalam akta tertanggal
24-03-2011 (dua puluh empat Maret dua ribu sebelas) nomor : 175 --
dibuat dihadapan AULIA TAUFANI, Sarjana Hukum, pada waktu -
itu pengganti dari tuan SUTJIPTO, Sarjana Hukum, Notaris di -----
Jakarta; Akta pendirian mana telah memperoleh Pengesahan Badan -
Hukum Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ----
Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal -----
28-04-2011 (dua puluh delapan April dua ribu sebelas) nomor : ----
AHU-21425.AH.01.01.TAHUN 2011; -----
Anggaran dasar mana kemudian diubah dengan akta berturut-turut : -
- tertanggal 30-06-2011 (tiga puluh Juni dua ribu sebelas) -----
nomor : 194 dibuat dihadapan AULIA TAUFANI, Sarjana --



Hukum, pada waktu itu pengganti dari tuan SUTJIPTO, -----
Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta; Akta perubahan Direksi -
dan Komisaris mana Penerimaan Pemberitahuan Perubahan--
Data Perseroannya telah diterima dan dicatat oleh -----
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia dengan suratnya tertanggal 15-07-2011 (lima belas
Juli dua ribu sebelas) nomor : AHU-AH.01.10-22313; dan ---
tertanggal 18-01-2012 (delapan belas Januari dua ribu dua ---
belas) nomor : 50 dibuat dihadapan MALA MUKTI, Sarjana-
Hukum, Lex Legibus Magister, Notaris di Jakarta; Akta -----
perubahan anggaran dasar mana Persetujuan Perubahan -----
Anggaran Dasar Perseroannya telah diterima dan dicatat oleh
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia dengan surat keputusannya tertanggal 26-01-2012 -
(dua puluh enam Januari dua ribu dua belas) nomor : -----
AHU-04443.AH.01.02.Tahun 2012; -----

-Susunan pemegang sahamnya yang terakhir sebagaimana dimuat ---
dalam akta tertanggal 27-05-2013 (dua puluh tujuh Mei dua ribu tiga
belas) nomor : 109 dibuat dihadapan MALA MUKTI, Sarjana -----
Hukum, Lex Legibus Magister, Notaris di Jakarta; yang -----
pemberitahunnya telah disampaikan kepada dan diterima oleh -----
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -----
sebagaimana ternyata dalam surat tertanggal 13-08-2013 (tiga belas-
Agustus dua ribu tiga belas) Nomor : AHU-AH.01.10-32771;-----
-Susunan Direksi dan Dewan Komisaris yang terakhir sebagaimana-
dimuat dalam akta tertanggal 12-04-2019 (dua belas April dua ribu --
sembilan belas) nomor : 12 dibuat dihadapan SITI RUMONDANG-
BULAN LUBIS, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di
Kabupaten Tangerang, yang pemberitahunnya telah disampaikan ----
kepada dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia --
Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam surat tertanggal ----
15-04-2019 (lima belas April dua ribu sembilan belas) -----
Nomor : AHU-AH.01.03-0204638; -----

-Untuk selanjutnya PT EASTSPRING INVESTMENTS INDONESIA akan-
disebut "Manajer Investasi". -----

II. Nyonya KOSLINA, lahir di Medan, pada tanggal 24-07-1975 (dua -
puluh empat Juli seribu sembilan ratus tujuh puluh lima), Head of ---

NOTARIS
LEOLIN JAYAYANTI, SH., M.Kn
Jl. Pulo Raya V/1.
Keb. Baru - Jakarta 12170
Telp. 727 87 232 - 3. Fax. 723 4607

Securities Services, Standard Chartered Bank Cabang Jakarta, -----
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Jalan --
Manggis Raya nomor : 41, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 006,
Kelurahan Rawa Buaya, Kecamatan Cengkareng. -----
Nomor Induk Kependudukan : 3173016407750010. -----
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan -----
Delegated Authority tertanggal 08-02-2017 (delapan Februari dua ---
ribu tujuh belas) yang dibuat di bawah tangan dan ditandatangani ----
oleh Rino Santodiono Donosepoetro selaku Country CEO Indonesia,
yang kewenangannya berasal dari Power of Attorney tertanggal ----
26-09-2016 (dua puluh enam September dua ribu enam belas) yang -
telah dilegalisasi di Kedutaan Besar Republik Indonesia Nomor ----
1371/L/09/LON/2016 tanggal 29-09-2016 (dua puluh sembilan -----
September dua ribu enam belas), karenanya sah mewakili -----
STANDARD CHARTERED BANK, suatu bank yang didirikan ----
berdasarkan hukum Negara Kerajaan Inggris dan bertempat -----
kedudukan 1 Basinghall Avenue, London, EC2V 5DD, Inggris, -----
dalam hal ini bertindak melalui kantor cabangnya di Jakarta, dengan
alamat Menara Standard Chartered Jalan Prof. DR Satrio -----
Nomor 164, Jakarta 12930. -----

-Untuk selanjutnya STANDARD CHARTERED BANK, CABANG -----
JAKARTA, akan disebut "Bank Kustodian". -----

-Para penghadap bertindak dalam kedudukan mereka masing-masing -----
sebagaimana tersebut di atas menerangkan terlebih dahulu dalam akta ini : -
-bahwa Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah menandatangani -----
akta-akta berturut-turut : -----

- KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA -----
EASTSPRING INVESTMENTS CASH RESERVE -----
tertanggal 23-01-2013 (dua puluh tiga Januari dua ribu tiga -
belas) nomor : 08; -----
- ADDENDUM KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF -----
REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS CASH ----
RESERVE tertanggal 06-10-2014 (enam Oktober dua ribu ---
empat belas) nomor : 14; -----
- ADDENDUM I KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF -----
REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS CASH ----
RESERVE tertanggal 17-11-2014 (tujuh belas Nopember dua

ribu empat belas) nomor : 21; -----
- ADDENDUM II KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF -----
REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS CASH -----
RESERVE tertanggal 01-03-2018 (satu Maret dua ribu -----
delapan belas) nomor : 12; -----
- ADDENDUM III KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF -----
REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS CASH -----
RESERVE tertanggal 28-05-2018 (dua puluh delapan Mei ---
dua ribu delapan belas) nomor : 111; -----
kelimanya dibuat di hadapan saya, Notaris; -----
(Akta-akta tersebut selanjutnya disebut “Kontrak”). -----

-bahwa Manajer Investasi bermaksud untuk menerapkan konsep Kelas Unit ---
Penyertaan (*Multi Share Class Fund*) pada Reksa Dana - Reksa Dana yang ----
dikelola oleh Manajer Investasi dan telah menyampaikan permohonan -----
persetujuan rencana penerapan konsep Kelas Unit Penyertaan (*Multi Share ----
Class Fund*) kepada Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) melalui Surat Manajer ---
Investasi tertanggal 28-05-2019 (dua puluh delapan Mei dua ribu sembilan ----
belas) Nomor : 82/V/EII-19 Perihal: Rencana Penerapan konsep Kelas Unit ----
Penyertaan (Multiple Share Class) di Reksa Dana PT Eastspring Investments --
Indonesia (EII). -----

-bahwa rencana penerapan konsep Kelas Unit Penyertaan (*Multi Share Class --
Fund*) tersebut di atas telah memperoleh tanggapan dari OJK melalui surat ----
tertanggal 08-07-2019 (delapan Juli dua ribu sembilan belas) Nomor : -----
S-788/PM.21/2019 Perihal: Tanggapan Rencana Penerapan Konsep Kelas ----
Unit Penyertaan (Multiple Share Class) di Reksa Dana PT Eastspring -----
Investments Indonesia (“Tanggapan OJK”), yang pada pokoknya -----
menyampaikan bahwa rencana penerapan konsep Kelas Unit Penyertaan (*Multi
Share Class Fund*) pada Reksa Dana yang Manajer Investasi kelola dapat -----
dipertimbangkan namun dengan tetap memperhatikan peraturan dan -----
perundang-undangan yang berlaku. -----

-bahwa atas Tanggapan OJK tersebut di atas, Manajer Investasi bermaksud ----
untuk melakukan perubahan atas Kontrak, yaitu sehubungan dengan -----
penambahan ketentuan mengenai Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA -----
EASTSPRING INVESTMENTS CASH RESERVE sehingga dengan -----
demikian mengubah beberapa Pasal dalam Kontrak. -----

-bahwa maksud perubahan Kontrak tersebut telah diberitahukan kepada ----
OJK sesuai dengan surat Manajer Investasi tertanggal 10-10-2019 (sepuluh -

NOTARIS
LEOLIN JAYAYANTI, SH., M.Kn
Jl. Pulo Raya VI/1.
Keb. Baru - Jakarta 12170
Telp. 727 87 232 - 3. Fax. 723 4607

Oktober dua ribu sembilan belas) nomor : 162/X/EII-19 Perihal : -----
Pemberitahuan Rencana Perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan -----
Prospektus REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS CASH -----
RESERVE. -----

-bahwa Manajer Investasi telah mengumumkan Rencana Perubahan Kontrak
Investasi Kolektif (KIK) dan Prospektus REKSA DANA EASTSPRING ----
INVESTMENTS CASH RESERVE dalam 1 (satu) surat kabar harian -----
berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional yaitu surat kabar "Harian -
Ekonomi Neraca" yang terbit pada tanggal 10-10-2019 (sepuluh Oktober ---
dua ribu sembilan belas). -----

-bahwa Manajer Investasi telah memenuhi segala sesuatu yang berkaitan -----
dengan perubahan Kontrak ini sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan -----
Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13-06-2016 (tiga ---
belas Juni dua ribu enam belas) tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak -----
Investasi Kolektif ("POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi --
Kolektif"). -----

Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka para pihak sepakat untuk -----
mengadakan Addendum IV atas Kontrak dan untuk mempermudah pembacaan,
menyusun kembali Kontrak tersebut menjadi sebagai berikut : -----

I. Mengubah huruf d dan menambah huruf f, g, h, i, j serta k pada ----
Pasal 1.2. dari Kontrak menjadi berbunyi sebagai berikut : -----
----- Pasal 1 -----

----- DEFINISI -----

1.2. -Secara khusus kata-kata atau istilah yang disebutkan di bawah ini --
mempunyai arti yang sama dengan arti sebagaimana tercantum di ---
belakang kata-kata yang bersangkutan: -----

d. "Laporan Bulanan" adalah laporan yang akan diterbitkan dan -
disampaikan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit -----
Penyertaan selambat-lambatnya pada hari ke-12 (kedua belas)
bulan berikut yang memuat sekurang-kurangnya (a) nama, ---
alamat, judul akun, dan Nomor akun dari Pemegang Unit -----
Penyertaan, (b) Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan per --
Kelas Unit Penyertaan pada akhir bulan, (c) Jumlah Unit -----
Penyertaan setiap Kelas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh ---
Pemegang Unit Penyertaan, (d) Total nilai Unit Penyertaan ---
yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dalam setiap ---
Kelas Unit Penyertaan, (e) tanggal setiap pembagian uang ----

tunai (jika ada), (f) rincian dari portofolio yang dimiliki dan ---
(g) Informasi bahwa tidak terdapat mutasi (pembelian dan/atau
penjualan kembali) atas Unit Penyertaan dalam setiap Kelas ---
Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan
pada bulan sebelumnya. Apabila pada bulan sebelumnya -----
terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali) atas --
jumlah Unit Penyertaan dalam setiap Kelas Unit Penyertaan ---
yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka Laporan -
Bulanan akan memuat tambahan informasi mengenai (a) ----
jumlah Unit Penyertaan dalam setiap Kelas Unit Penyertaan ---
yang dimiliki pada awal periode, (b) tanggal, Nilai Aktiva -----
Bersih per Kelas Unit Penyertaan dan jumlah Unit Penyertaan
di setiap Kelas Unit Penyertaan yang dibeli atau dijual kembali
(dilunasi) pada setiap transaksi selama periode dan (c) rincian -
status pajak dari penghasilan yang diperoleh Pemegang Unit --
Penyertaan selama periode tertentu dengan tetap -----
memperhatikan kategori penghasilan dan beban (jika ada) ----
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM -----
Nomor X.D.1 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua ---
BAPEPAM Nomor Kep-06/PM/2004 tanggal 09-02-2004 ----
(sembilan Februari dua ribu empat) tentang Laporan Reksa ---
Dana (“Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1”). -----

f. “Nilai Aktiva Bersih” adalah nilai pasar wajar dari suatu Efek -
dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh -----
kewajibannya. -----

Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana dan Nilai Aktiva Bersih per ---
Kelas Unit Penyertaan dihitung dan diumumkan setiap Hari ---
Bursa oleh Bank Kustodian. -----

g. “Kelas Unit Penyertaan” adalah klasifikasi Unit Penyertaan ----
yang dimiliki oleh REKSA DANA EASTSPRING -----
INVESTMENTS CASH RESERVE, dimana untuk setiap -----
Kelas Unit Penyertaan terdapat perbedaan ketentuan terkait ---
fitur-fitur yang penerapannya dapat mempengaruhi Nilai -----
Aktiva Bersih dari masing-masing Kelas Unit Penyertaan -----
sehingga mengakibatkan perbedaan Nilai Aktiva Bersih antara
masing-masing Kelas Unit Penyertaan, fitur-fitur mana diatur -
lebih lanjut dalam Kontrak ini. -----

NOTARIS
LEOLIN JAYAYANTI, SH., M.Kn
Jl. Pulo Raya VI/1.
Keb. Baru - Jakarta 12170
Telp. 727 87 232 - 3. Fax. 723 4607

- h. "Pemegang Unit Penyertaan Institusi" adalah pihak non -----
perseorangan berupa perusahaan, lembaga organisasi atau ----
perkumpulan lainnya yang berbadan hukum maupun tidak, ----
yang terdaftar sebagai Pemegang Unit Penyertaan dari Kelas --
Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING -----
INVESTMENTS CASH RESERVE. -----
- i. "Penambahan Kelas Unit Penyertaan Baru" adalah kegiatan ---
Penawaran Umum Unit Penyertaan dalam Kelas Unit -----
Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS -
CASH RESERVE yang baru yang dilakukan oleh Manajer ----
Investasi kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur
dalam Undang-undang Pasar Modal beserta peraturan -----
pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif. -----
- j. "Tanggal Penambahan Kelas Unit Penyertaan" adalah tanggal -
dimana Unit Penyertaan dalam Kelas Unit Penyertaan REKSA
DANA EASTSPRING INVESTMENTS CASH RESERVE ---
yang baru pertama kali ditawarkan dengan Nilai Aktiva Bersih
dihitung sebesar Rp.1.000,- (seribu Rupiah). -----
Tanggal Penambahan Kelas Unit Penyertaan merujuk pada ----
tanggal perubahan Kontrak yang dibuat untuk mengatur -----
penambahan Kelas Unit Penyertaan baru tersebut. -----
- k. "Unit Penyertaan" adalah suatu ukuran yang menunjukkan ----
bagian kepentingan setiap Pemegang Unit Penyertaan di dalam
portofolio investasi kolektif. Dalam hal Reksa Dana -----
menerbitkan Kelas Unit Penyertaan, maka besarnya bagian ----
kepentingan Pemegang Unit Penyertaan di dalam portofolio ---
investasi kolektif akan ditentukan oleh jumlah Unit Penyertaan
yang dimiliki dan Nilai Aktiva Bersih dari Kelas Unit -----
Penyertaan yang bersangkutan. -----

II. Mengubah Pasal 5 dari Kontrak menjadi berbunyi sebagai berikut : ---

----- Pasal 5 -----

-----UNIT PENYERTAAN -----

- 5.1. EASTSPRING INVESTMENTS CASH RESERVE menghimpun ----
dana dari masyarakat dengan menerbitkan Unit Penyertaan. -----
- 5.2. Manajer Investasi akan melakukan Penawaran Umum atas Unit -----
Penyertaan EASTSPRING INVESTMENTS CASH RESERVE secara
terus menerus sampai dengan jumlah 20.000.000.000 (dua puluh -----

miliar) Unit Penyertaan yang terbagi pada: -----

- a) EASTSPRING INVESTMENTS CASH RESERVE Kelas A ----
sampai dengan sebesar 10.000.000.000 (sepuluh miliar) Unit ----
Penyertaan; dan -----
- b) EASTSPRING INVESTMENTS CASH RESERVE Kelas B ----
sampai dengan sebesar 10.000.000.000 (sepuluh miliar) Unit ----
Penyertaan. -----

Setiap Kelas Unit Penyertaan mempunyai Nilai Aktiva Bersih awal ---
per Unit Penyertaan sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari -----
pertama Penawaran Umum. -----

Untuk penerbitan setiap Kelas Unit Penyertaan baru, maka Nilai -----
Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan adalah sebesar Rp 1.000,- ----
(seribu Rupiah) pada hari pertama Kelas Unit Penyertaan tersebut ----
melakukan Penawaran Umum suatu Kelas Unit Penyertaan. -----
Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan -----
berdasarkan Nilai Aktiva Bersih (NAB) masing-masing Kelas Unit ---
Penyertaan EASTSPRING INVESTMENTS CASH RESERVE pada -
akhir Hari Bursa yang bersangkutan. -----

5.3. EASTSPRING INVESTMENTS CASH RESERVE menerbitkan ----
Kelas Unit Penyertaan sebagai berikut: -----

- i. EASTSPRING INVESTMENTS CASH RESERVE Kelas A ----
yang dapat dibeli oleh seluruh Pemegang Unit Penyertaan -----
melalui tenaga pemasaran Manajer Investasi dan Agen Penjual -
Efek Reksa Dana, dengan batas minimum penjualan Unit -----
Penyertaan awal Rp 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah); dan -----
- ii. EASTSPRING INVESTMENTS CASH RESERVE Kelas B ----
yang dapat dibeli oleh Pemegang Unit Penyertaan Institusi -----
melalui tenaga pemasaran Manajer Investasi, dimana Pemegang
Unit Penyertaan Institusi tersebut merupakan nasabah Kontrak --
Pengelolaan Dana (KPD) pada Manajer Investasi dengan total --
nilai investasi sebesar minimum Rp 30.000.000.000.000,- (tiga -
puluh triliun Rupiah). -----

Pemegang Unit Penyertaan dapat memiliki Unit Penyertaan pada lebih
dari 1 (satu) Kelas Unit Penyertaan. -----

Perbedaan fitur administratif dari masing-masing Kelas Unit -----
Penyertaan akan dijelaskan lebih lanjut dalam Kontrak. -----

5.4. Manajer Investasi dapat menambah jumlah Kelas Unit Penyertaan dan

NOTARIS
LEOLIN JAYAYANTI, SH., M.Kn
Jl. Pulo Raya VII/1,
Keb. Baru - Jakarta 12170
Telp. 727 87 232 - 3. Fax. 723 4607

melakukan penutupan Kelas Unit Penyertaan berdasarkan ketentuan --
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25A Kontrak dengan melakukan --
perubahan Kontrak ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan --
yang berlaku. -----

5.5. Manajer Investasi dapat menambah jumlah Unit Penyertaan pada -----
masing-masing Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING -----
INVESTMENTS CASH RESERVE melebihi jumlah Unit Penyertaan
yang diatur dalam Pasal 5.2. Kontrak dengan melakukan perubahan ---
Kontrak ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan --
yang berlaku. -----

5.6. Pada saat ketentuan mengenai Kelas Unit Penyertaan sebagaimana ----
diatur dalam Kontrak ini mulai berlaku yaitu pada tanggal -----
Addendum IV Kontrak ini dibuat, maka semua Pemegang Unit -----
Penyertaan yang telah memiliki Unit Penyertaan EASTSPRING -----
INVESTMENTS CASH RESERVE pada tanggal tersebut akan -----
menjadi Pemegang Unit Penyertaan EASTSPRING INVESTMENTS
CASH RESERVE Kelas A. -----

Perubahan tersebut tidak akan menyebabkan perubahan jumlah -----
kepemilikan Unit Penyertaan EASTSPRING INVESTMENTS CASH
RESERVE yang telah dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit ---
Penyertaan dan untuk selanjutnya Nilai Aktiva Bersih per Unit -----
Penyertaan akan menggunakan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit ---
Penyertaan EASTSPRING INVESTMENTS CASH RESERVE -----
Kelas A. -----

5.7. Apabila Manajer Investasi menerima pemesanan atau permintaan ----
pembelian EASTSPRING INVESTMENTS CASH RESERVE yang -
jauh melebihi jumlah maksimum Penawaran Umum dari -----
masing-masing Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING -----
INVESTMENTS CASH RESERVE, maka Manajer Investasi akan ----
menerima permintaan pembelian Unit Penyertaan tersebut -----
berdasarkan urutan pemesanan atau pembelian Unit Penyertaan -----
(*First In First Out* atau "FIFO"), sampai dengan tercapainya jumlah --
maksimum Penawaran Umum setiap Kelas Unit Penyertaan -----
EASTSPRING INVESTMENTS CASH RESERVE. -----

III. Menambah Pasal 7.13. pada Pasal 7 dari Kontrak menjadi berbunyi ---
sebagai berikut : -----

----- Pasal 7 -----

-- KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB MANAJER INVESTASI ---

7.13. Dalam rangka penerapan Kelas Unit Penyertaan, Manajer Investasi ---
wajib memiliki peraturan internal dan sistem yang memadai. -----

IV. Mengubah Pasal 9.2. (iii), Pasal 9.2. (vi), Pasal 9.3.(i) dan menambah
Pasal 9.9. pada Pasal 9 dari Kontrak menjadi berbunyi sebagai -----
berikut : -----

----- Pasal 9 -----

---- KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB BANK KUSTODIAN ----

9.2. Kewajiban dan tanggung jawab Bank Kustodian menurut Kontrak ini -
sebagai pihak yang mengadministrasikan kekayaan EASTSPRING ---
INVESTMENTS CASH RESERVE adalah sebagai berikut: -----

(iii) mencatat semua perubahan dalam portofolio EASTSPRING ----
INVESTMENTS CASH RESERVE, jumlah Unit Penyertaan, --
biaya-biaya pengelolaan, pendapatan bunga atau pendapatan lain
yang harus dibukukan sesuai dengan ketentuan OJK dan sesuai -
ketentuan dari masing-masing Kelas Unit Penyertaan; -----

(vi) menghitung Nilai Aktiva Bersih dan Nilai Aktiva Bersih per ----
Kelas Unit Penyertaan setiap Hari Bursa berdasarkan Nilai Pasar
Wajar dari Efek yang termasuk dalam portofolio EASTSPRING
INVESTMENTS CASH RESERVE, yang disampaikan oleh ----
Manajer Investasi kepada Bank Kustodian sesegera mungkin ----
paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia ---
Barat) setiap Hari Bursa dan memberitahukan Nilai Aktiva ----
Bersih dan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan -----
tersebut kepada Manajer Investasi serta selanjutnya -----
mengumumkannya menurut peraturan perundang-undangan ----
yang berlaku. -----

9.3. Kewajiban dan tanggung jawab Bank Kustodian menurut Kontrak ini -
sebagai administrator pencatatan dan pembayaran EASTSPRING ----
INVESTMENTS CASH RESERVE adalah sebagai berikut: -----

(i) menyimpan dan memelihara catatan secara terpisah yang -----
menunjukkan semua perubahan dalam jumlah Unit Penyertaan -
masing-masing Kelas Unit Penyertaan, jumlah Unit Penyertaan -
yang dimiliki oleh setiap Pemegang Unit Penyertaan, nama, ----
kewarganegaraan, alamat, serta identitas lain dari Pemegang ----
Unit Penyertaan; -----

9.9. Dalam rangka penerapan Kelas Unit Penyertaan, Bank Kustodian ----

NOTARIS
LEOLIN JAYAYANTI, SH., M.Kn
Jl. Pulo Raya VII/1.
Keb. Baru - Jakarta 12170
Telp. 727 87 232 - 3. Fax. 723 4607

wajib memiliki peraturan internal dan sistem yang memadai. -----
V. Mengubah Pasal 12.5. dari Kontrak menjadi berbunyi sebagai -----
berikut : -----

----- Pasal 12 -----
----- HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN -----

12.5. Hak untuk memperoleh informasi mengenai Nilai Aktiva Bersih -----
harian per Kelas Unit Penyertaan dan Kinerja EASTSPRING -----
INVESTMENTS CASH RESERVE. -----

VI. Mengubah Pasal 13 dari Kontrak menjadi berbunyi sebagai berikut : --
----- Pasal 13 -----

----- TATA CARA PENJUALAN UNIT PENYERTAAN -----
13.1. Penjualan Unit Penyertaan. -----

Manajer Investasi akan menjual Unit Penyertaan dari masing-masing -
Kelas Unit Penyertaan dan Unit Penyertaan akan diterbitkan per Kelas
Unit Penyertaan oleh Bank Kustodian setelah calon Pemegang Unit ---
Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan menyampaikan -----
formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan EASTSPRING -----
INVESTMENTS CASH RESERVE dengan mencantumkan Kelas ---
Unit Penyertaan yang dipilih kepada Manajer Investasi atau Agen ---
Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi -----
(jika ada) serta dokumen pendukung (*in complete application*) -----
sehubungan dengan pembelian tersebut kepada Manajer Investasi dan
setelah pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik ---
(*in good fund*) dalam mata uang Rupiah pada akun EASTSPRING ---
INVESTMENTS CASH RESERVE di Bank Kustodian. Jumlah Unit -
Penyertaan yang diperoleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau
Pemegang Unit Penyertaan akan dihitung menurut Nilai Aktiva Bersih
per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa diterimanya pembayaran --
sebagaimana diatur dalam Pasal 13.6. Kontrak ini. -----

Manajer Investasi dapat menjual Unit Penyertaan melalui Agen -----
Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi -----
(jika ada) dan Bank Kustodian menerima pembayaran dengan -----
pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah kepada akun -----
masing-masing Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING -----
INVESTMENTS CASH RESERVE yang ada di Bank Kustodian atau
bank lain yang ditunjuk oleh Manajer Investasi sebagaimana -----
dimaksud dalam Pasal 13.7. Kontrak ini. Manajer Investasi akan -----

memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran ---- untuk pembelian Unit Penyertaan EASTSPRING INVESTMENTS CASH RESERVE akan disampaikan kepada Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa berikutnya setelah dilakukannya ----- pembelian Unit Penyertaan EASTSPRING INVESTMENTS CASH RESERVE akan dikreditkan ke rekening atas nama EASTSPRING INVESTMENTS CASH RESERVE sesuai dengan Kelas Unit ----- Penyertaan di Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa --- berikutnya setelah dilakukannya pembelian Unit Penyertaan ----- EASTSPRING INVESTMENTS CASH RESERVE secara lengkap. --

13.2. Prosedur Penjualan Unit Penyertaan. -----
Para calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit ----- Penyertaan EASTSPRING INVESTMENTS CASH RESERVE untuk pertama kali harus terlebih dahulu mengisi dan menandatangani ----- formulir pembukaan rekening dan formulir Profil Pemodal ----- Reksa Dana sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan BAPEPAM --- Nomor IV.D.2 tentang Profil Pemodal Reksa Dana, yang merupakan - Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-20/PM/2004 ----- tanggal 29-04-2004 (dua puluh sembilan April dua ribu empat), ----- melengkapinya dengan fotokopi bukti jati diri (Kartu Tanda Penduduk untuk perorangan lokal/Paspor untuk perorangan asing dan fotokopi -- anggaran dasar, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) serta Kartu ----- Tanda Penduduk/Paspor pejabat yang berwenang untuk badan hukum) serta dokumen-dokumen pendukung lainnya yang ditentukan oleh ----- Manajer Investasi dengan mengacu pada Peraturan ----- BAPEPAM dan LK Nomor V.D.10. Formulir pembukaan rekening --- dan formulir Profil Pemodal Reksa Dana diisi dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan EASTSPRING INVESTMENTS CASH RESERVE yang - pertama kali (pembelian awal) dengan dilengkapi seluruh dokumen --- pendukungnya tersebut. Pembelian Unit Penyertaan EASTSPRING --- INVESTMENTS CASH RESERVE selanjutnya cukup dilakukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan EASTSPRING INVESTMENTS CASH RESERVE dan melengkapinya dengan bukti pembayaran. ----- Formulir pembukaan rekening dan formulir Profil Pemodal -----

NOTARIS
LEOLIN JAYAYANTI, SH., M.Kn
Jl. Pulo Raya VII,
Keb. Baru - Jakarta 12170
Telp. 727 87 232 - 3. Fax. 723 4607

Reksa Dana dan formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan -----
EASTSPRING INVESTMENTS CASH RESERVE dapat diperoleh --
dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang -----
ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir pemesanan -----
pembelian Unit Penyertaan EASTSPRING INVESTMENTS CASH --
RESERVE, beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri -----
tersebut harus disampaikan kepada Manajer Investasi secara langsung
atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh -----
Manajer Investasi (jika ada). -----
Pemegang Unit Penyertaan dapat pula melakukan pembelian Unit ----
Penyertaan dengan menyampaikan aplikasi pemesanan pembelian ----
Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik yang disertai dengan --
bukti pembayaran dengan menggunakan Sistem Elektronik yang -----
disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek -----
Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). -----
Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan Sistem Elektronik -----
yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek -----
Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk ----
pembelian Unit Penyertaan dan memastikan bahwa Sistem Elektronik
tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang ----
informasi dan transaksi elektronik yang berlaku (Undang-Undang ----
Nomor 11 Tahun 2008 (dua ribu delapan) tentang Informasi dan -----
Transaksi Elektronik berikut seluruh perubahan-perubahannya) -----
dan/atau peraturan, kebijakan, Surat Edaran dan/atau persetujuan OJK
yang lain (apabila ada). Ketentuan tersebut antara lain memberikan ---
informasi dan bukti transaksi yang sah, menyediakan Prospektus -----
elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta
oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi -
kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik ----
serta memastikan calon Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan --
pendaftaran Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi
atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer -----
Investasi (jika ada). -----
Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir -
Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dengan Sistem Elektronik. ----
Manajer Investasi wajib tunduk dan memastikan Agen Penjual Efek -
Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) tunduk --

pada ketentuan peraturan yang berlaku mengenai pelaksanaan -----
penerapan prinsip mengenal nasabah terkait pertemuan langsung -----
(Face to Face) dalam penerimaan Pemegang Unit Penyertaan melalui
pembukaan rekening secara elektronik dan peraturan mengenai -----
informasi dan transaksi elektronik. -----

Pembelian Unit Penyertaan EASTSPRING INVESTMENTS CASH --
RESERVE melalui media elektronik harus dilakukan sesuai dengan --
syarat dan ketentuan yang tercantum dalam EASTSPRING -----
INVESTMENTS CASH RESERVE dan/atau Prospektus dan/atau ---
Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan EASTSPRING -----
INVESTMENTS CASH RESERVE yang tersedia secara elektronik --
dan/atau ketentuan lain yang ditetapkan oleh Manajer Investasi -----
dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana EASTSPRING -----
INVESTMENTS CASH RESERVE termasuk namun tidak terbatas ---
pada ketentuan untuk menjaga keamanan sandi rahasia. -----
Pembelian Unit Penyertaan termasuk pemilihan Kelas Unit Penyertaan
oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang --
dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas akan ditolak
dan tidak akan diproses. -----

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran ketentuan -----
sebagaimana diatur dalam Peraturan BAPEPAM dan LK -----
Nomor V.D.10 tersebut, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek ---
Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib ---
menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari Calon Pemegang ---
Unit Penyertaan. -----

Dalam hal (calon) Pemegang Unit Penyertaan melakukan transaksi ---
Pembelian melalui media elektronik maka (calon) Pemegang Unit ----
Penyertaan sebagai pihak yang melakukan transaksi melalui media ----
elektronik dengan prinsip kehati-hatian berkewajiban menjaga -----
kerahasiaan data dan/atau penggunaan sandi rahasia pada saat -----
melakukan transaksi pembelian Unit Penyertaan melalui media -----
elektronik untuk menghindari penggunaan secara tidak sah terhadap --
sandi rahasia dan/atau data-datanya. -----

13.3. Penjualan Unit Penyertaan Secara Berkala. -----

Calon Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit ---
Penyertaan EASTSPRING INVESTMENTS CASH RESERVE secara
berkala pada Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh -----

NOTARIS
LEOLIN JAYAYANTI, SH., M.Kn
Jl. Pulo Raya VII/1.
Keb. Baru - Jakarta 12170
Telp. 727 87 232 - 3. Fax. 723 4607

Manajer Investasi (jika ada) yang dapat memfasilitasi penjualan Unit -
Penyertaan secara berkala sepanjang hal tersebut dinyatakan dengan --
tegas oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut dalam formulir -
pemesanan pembelian Unit Penyertaan EASTSPRING -----
INVESTMENTS CASH RESERVE. -----
Manajer Investasi, Bank Kustodian dan Agen Penjual Efek Reksa ----
Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan -----
menyepakati suatu bentuk formulir pemesanan pembelian Unit -----
Penyertaan yang akan digunakan untuk pembelian Unit Penyertaan --
secara berkala sehingga pembelian Unit Penyertaan EASTSPRING --
INVESTMENTS CASH RESERVE secara berkala tersebut cukup ----
dilakukan dengan mengisi dan menandatangani formulir pemesanan --
pembelian Unit Penyertaan pada saat pembelian Unit Penyertaan -----
EASTSPRING INVESTMENTS CASH RESERVE secara berkala ---
yang pertama kali. Formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan ---
secara berkala sekurang-kurangnya memuat Kelas Unit Penyertaan ---
yang dipilih, tanggal pembelian Unit Penyertaan secara berkala, -----
jumlah pembelian Unit Penyertaan secara berkala dan jangka waktu --
pembelian Unit Penyertaan secara berkala. -----
Formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang -
pertama kali tersebut di atas akan diberlakukan juga sebagai formulir -
pemesanan pembelian unit Penyertaan yang telah lengkap -----
(*in complete application*) untuk pembelian-pembelian Unit Penyertaan
EASTSPRING INVESTMENTS CASH RESERVE secara berkala ---
berikutnya untuk Kelas Unit Penyertaan yang tercantum di dalamnya.
Ketentuan mengenai dokumen-dokumen yang harus dilengkapi dan ---
ditandatangani oleh Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana -----
dimaksud pada ayat 13.2. Kontrak ini yaitu formulir pembukaan -----
rekening dan formulir profil pemodal reksa dana beserta dokumen- ---
dokumen pendukungnya sesuai dengan Prinsip Mengenal Nasabah ---
Oleh Penyedia Jasa Keuangan di Bidang Pasar Modal sebagaimana ---
diatur dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor V.D.10, wajib ----
dilengkapi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan
pembelian Unit Penyertaan EASTSPRING INVESTMENTS CASH --
RESERVE yang pertama kali (pembelian awal). -----
Dalam hal pembelian Unit Penyertaan EASTSPRING -----
INVESTMENTS CASH RESERVE secara berkala dilakukan melalui

media elektronik, maka syarat dan ketentuan mengenai Pembelian Unit Penyertaan melalui media elektronik akan berlaku.

13.4. Batas Minimum Penjualan Unit Penyertaan.

Batas minimum penjualan awal dan selanjutnya Unit Penyertaan EASTSPRING INVESTMENTS CASH RESERVE ditetapkan berdasarkan Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING INVESTMENTS CASH RESERVE sebagai berikut:

- a) EASTSPRING INVESTMENTS CASH RESERVE Kelas A menetapkan batas minimum penjualan awal dan selanjutnya Unit Penyertaan sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah); dan
- b) EASTSPRING INVESTMENTS CASH RESERVE Kelas B tidak menetapkan batas minimum penjualan awal dan selanjutnya Unit Penyertaan.

13.5. Harga.

Setiap Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING INVESTMENTS CASH RESERVE ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran, selanjutnya harga penjualan setiap Kelas Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING INVESTMENTS CASH RESERVE yang ditetapkan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

13.6. Pemrosesan Penjualan Unit Penyertaan.

Formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan EASTSPRING INVESTMENTS CASH RESERVE yang mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang dipilih beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri yang telah lengkap dan diterima dengan baik serta disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian pada Hari Bursa penjualan, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING INVESTMENTS CASH RESERVE pada akhir Hari Bursa yang sama. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan permohonan pembelian Unit Penyertaan setiap Kelas Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) pada

NOTARIS

LEOLIN JAYAYANTI, SH., M.Kn
Jl. Pulo Raya VII,
Keb. Baru - Jakarta 12170
Telp. 727 87 232 - 3. Fax. 723 4607

Hari Bursa yang sama. -----
Formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan EASTSPRING -----
INVESTMENTS CASH RESERVE yang mencantumkan Kelas Unit -
Penyertaan yang dipilih, beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti
jati diri yang telah lengkap dan diterima dengan baik serta disetujui ---
oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang -----
ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB ---
(tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian -
tersebut diterima dengan baik sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan ---
(*in good fund*) oleh Bank Kustodian paling lambat pada Hari Bursa ---
berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai -----
Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING -----
INVESTMENTS CASH RESERVE pada akhir Hari Bursa -----
berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib ---
mengirimkan permohonan pembelian Unit Penyertaan setiap kelas ---
Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian paling lambat pukul
17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa -----
berikutnya tersebut. -----

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan EASTSPRING -----
INVESTMENTS CASH RESERVE dilakukan oleh Pemegang Unit --
Penyertaan secara berkala sesuai dengan ketentuan ayat 13.3. -----
Kontrak ini, maka formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan ---
EASTSPRING INVESTMENTS CASH RESERVE secara berkala ---
yang mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang dipilih, dianggap ----
telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual
Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada
tanggal yang telah disebutkan di dalam formulir pemesanan pembelian
Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali dan akan diproses --
oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit -
Penyertaan EASTSPRING INVESTMENTS CASH RESERVE pada
akhir Hari Bursa diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit -----
Penyertaan secara berkala tersebut dengan baik (*in good fund*) oleh ---
Bank Kustodian sesuai Kelas Unit Penyertaan yang dipilih oleh -----
Pemegang Unit Penyertaan. Apabila tanggal diterimanya pembayaran
untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut bukan -----
merupakan Hari Bursa, maka pembelian Unit Penyertaan secara -----
berkala tersebut akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai

Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING INVESTMENTS CASH RESERVE pada Hari Bursa berikutnya. Apabila tanggal yang disebutkan di dalam formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan EASTSPRING INVESTMENTS CASH RESERVE secara berkala dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada Hari Bursa berikutnya. Untuk pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pemesanan dan pembayaran pembelian tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya.

13.7. Syarat Pembayaran. Pembayaran Unit Penyertaan EASTSPRING INVESTMENTS CASH RESERVE dilakukan dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah dan pembayaran tersebut dilakukan kepada akun EASTSPRING INVESTMENTS CASH RESERVE sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan yang berada pada Bank Kustodian. Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses pembelian Unit Penyertaan EASTSPRING INVESTMENTS CASH RESERVE, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka akun atas nama EASTSPRING INVESTMENTS CASH RESERVE untuk masing-masing Kelas Unit Penyertaan pada bank lain. Akun tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian. Akun tersebut hanya dipergunakan untuk penerimaan dana dari penjualan dan pembayaran pembelian kembali Unit Penyertaan EASTSPRING INVESTMENTS CASH RESERVE. Jumlah dana yang tersimpan dalam akun EASTSPRING INVESTMENTS CASH RESERVE pada bank lain tersebut, termasuk dana yang diperlukan untuk pembelian Efek dari suatu perusahaan sebagaimana diatur dalam Pasal 7.4.(iv) Kontrak ini, tidak boleh melebihi 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih

NOTARIS
LEOLIN JAYAYANTI, SH., M.Kn
Jl. Pulo Raya VI/1.
Keb. Baru - Jakarta 12170
Telp. 727 87 232 - 3. Fax. 723 4607

EASTSPRING INVESTMENTS CASH RESERVE pada setiap saat. -
Semua biaya Bank, pemindahbukuan/transfer, jika ada, sehubungan -
dengan pembayaran tersebut menjadi tanggung jawab calon Pemegang
Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan. -----
Pembayaran dianggap efektif pada saat dana diterima dengan baik ----
pada rekening EASTSPRING INVESTMENTS CASH RESERVE ----
sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan yang dipilih (*in good fund*) pada
Bank Kustodian. Bagi pembelian Unit Penyertaan yang ditolak -----
seluruhnya atau sebagian, sisanya akan dikembalikan oleh Bank -----
Kustodian atas instruksi Manajer Investasi tanpa bunga dengan -----
pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke akun yang -----
terdaftar atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau -----
Pemegang Unit Penyertaan. -----

VII. Mengubah Pasal 14.1., Pasal 14.2., Pasal 14.3., Pasal 14.6., dan -----
Pasal 14.7., pada Pasal 14 dari Kontrak menjadi berbunyi sebagai ----
berikut : -----

----- Pasal 14 -----

----- TATA CARA PEMBELIAN KEMBALI (PELUNASAN) -----

----- UNIT PENYERTAAN -----

14.1. Pembelian Kembali Unit Penyertaan. -----
Para Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau
seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya dalam setiap Kelas Unit ----
Penyertaan EASTSPRING INVESTMENTS CASH RESERVE yang -
dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian -----
kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa. -----

14.2. Prosedur Pembelian Kembali Unit Penyertaan. -----
Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan
mengisi formulir penjualan kembali Unit Penyertaan EASTSPRING --
INVESTMENTS CASH RESERVE termasuk mencantumkan Kelas --
Unit Penyertaan yang akan dijual kembali, yang ditujukan kepada ----
Manajer Investasi yang dapat disampaikan secara langsung atau -----
melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer --
Investasi (jika ada). -----

Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan penjualan kembali Unit -
Penyertaan dengan menyampaikan aplikasi penjualan kembali Unit ---
Penyertaan berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan -----
sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen --

Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi -----
(jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan Sistem -----
Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual
Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) ----
untuk penjualan kembali Unit Penyertaan dan memastikan bahwa ----
Sistem Elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan ---
hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, ----
yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, -
dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh -----
Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi -----
kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta ----
memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran -
sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen --
Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi -----
(jika ada). -----
Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir -
Penjualan Kembali Unit Penyertaan dengan Sistem Elektronik. -----
Penjualan Kembali Unit Penyertaan EASTSPRING INVESTMENTS
CASH RESERVE melalui media elektronik harus dilakukan sesuai ---
dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi
Kolektif EASTSPRING INVESTMENTS CASH RESERVE dan/atau
Prospektus dan/atau Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan -
EASTSPRING INVESTMENTS CASH RESERVE yang tersedia ----
secara elektronik dan/atau ketentuan lain yang ditetapkan oleh Manajer
Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana EASTSPRING ----
INVESTMENTS CASH RESERVE termasuk namun tidak terbatas ---
pada ketentuan untuk menjaga keamanan sandi rahasia. -----
Dalam hal (calon) Pemegang Unit Penyertaan melakukan transaksi ---
Penjualan Kembali melalui media elektronik maka (calon) Pemegang
Unit Penyertaan sebagai pihak yang melakukan transaksi melalui -----
media elektronik dengan prinsip kehati-hatian berkewajiban menjaga -
kerahasiaan data dan/atau penggunaan sandi rahasia pada saat -----
melakukan transaksi pembelian Unit Penyertaan melalui media -----
elektronik untuk menghindari penggunaan secara tidak sah terhadap --
sandi rahasia dan/atau data-datanya. -----
Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus ----
dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam --



Kontrak ini, Prospektus dan dalam formulir penjualan kembali Unit ---
Penyertaan EASTSPRING INVESTMENTS CASH RESERVE. -----
Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan ---
menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan ---
tersebut di atas tidak akan diproses. -----

14.3. Batas Minimum Pembelian Kembali Unit Penyertaan. -----
Batas Minimum Pembelian Kembali Unit Penyertaan EASTSPRING -
INVESTMENTS CASH RESERVE bagi setiap Pemegang Unit -----
Penyertaan ditetapkan berdasarkan Kelas Unit Penyertaan -----
EASTSPRING INVESTMENTS CASH RESERVE sebagai berikut: -

- EASTSPRING INVESTMENTS CASH RESERVE Kelas A ---
menetapkan batas minimum pembelian kembali Unit -----
Penyertaan EASTSPRING INVESTMENTS CASH RESERVE
bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah Rp 10.000,- -----
(sepuluh ribu Rupiah) untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan --
atau sebesar saldo kepemilikan Unit Penyertaan EASTSPRING
INVESTMENTS CASH RESERVE yang tersisa dalam -----
hal saldo kepemilikan Unit Penyertaan EASTSPRING -----
INVESTMENTS CASH RESERVE yang tersisa lebih kecil dari
batas minimum pembelian kembali Unit Penyertaan. -----

- EASTSPRING INVESTMENTS CASH RESERVE Kelas B ---
tidak menetapkan batas minimum pembelian kembali Unit -----
Penyertaan EASTSPRING INVESTMENTS CASH RESERVE
bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan. -----

Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan EASTSPRING -----
INVESTMENTS CASH RESERVE Kelas A dilakukan melalui Agen
Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi -----
(jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada ---
Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh
Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan batas minimum -----
pembelian kembali Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan --
batas minimum pembelian kembali Unit Penyertaan di atas. -----

14.6. Harga Pembelian Kembali Unit Penyertaan. -----
Harga pembelian kembali setiap Unit Penyertaan EASTSPRING -----
INVESTMENTS CASH RESERVE sesuai Kelas Unit Penyertaan ----
adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditentukan
berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan -----

EASTSPRING INVESTMENTS CASH RESERVE pada akhir -----
Hari Bursa tersebut. -----

14.7. Pemrosesan Pembelian Kembali Unit Penyertaan. -----

Formulir penjualan kembali Unit Penyertaan EASTSPRING -----
INVESTMENTS CASH RESERVE yang mencantumkan Kelas Unit
Penyertaan yang akan dijual kembali, yang telah lengkap sesuai -----
dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak, -----
prospektus dan formulir penjualan kembali Unit Penyertaan -----
EASTSPRING INVESTMENTS CASH RESERVE dan diterima ----
dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa ----
Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan -
pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses --
oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit -
Penyertaan EASTSPRING INVESTMENTS CASH RESERVE pada -
akhir Hari Bursa yang sama. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer -
Investasi wajib menyampaikan permohonan penjualan kembali Unit --
Penyertaan setiap Kelas Unit Penyertaan tersebut kepada Bank -----
Kustodian selambat-lambatnya pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu -
Indonesia Barat) pada Hari Bursa yang sama. Formulir penjualan -----
kembali Unit Penyertaan yang mencantumkan Kelas Unit Penyertaan -
yang akan dijual kembali, yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan
ketentuan yang tercantum dalam Kontrak ini, prospektus dan formulir
penjualan kembali Unit Penyertaan EASTSPRING INVESTMENTS -
CASH RESERVE dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi --
atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer -----
Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu -----
Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan ----
Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING -----
INVESTMENTS CASH RESERVE pada akhir Hari Bursa -----
berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib ---
menyampaikan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan setiap ---
kelas Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian selambat- ----
lambatnya pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) pada
Hari Bursa berikutnya. -----
Untuk penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan secara -----
elektronik menggunakan Sistem Elektronik yang disediakan oleh -----
Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk -

NOTARIS
LEOLIN JAYAYANTI, SH., M.Kn
Jl. Pulo Raya VII,
Keb. Baru - Jakarta 12170
Telp. 727 87 232 - 3. Fax. 723 4607

oleh Manajer Investasi (jika ada), jika penjualan kembali Unit -----
Penyertaan tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan -----
Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah
Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada Hari Bursa -----
berikutnya. -----

VIII. Mengubah Pasal 15.1., Pasal 15.2., Pasal 15.3., dan Pasal 15.4. pada --
Pasal 15 dari Kontrak menjadi berbunyi sebagai berikut : -----

----- Pasal 15 -----

----- TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI -----

15.1. Pengalihan Investasi. -----

15.1.1. Pengalihan Investasi ke Reksa Dana Lain Yang Dikelola ----
Oleh Manajer Investasi. -----

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau
seluruh investasinya ke Reksa Dana lainnya sesuai Kelas ----
Unit Penyertaan (jika ada) yang memiliki fasilitas pengalihan
investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi, demikian juga
sebaliknya, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang -----
tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus -
dari Reksa Dana terkait dan dalam formulir pengalihan -----
investasi. -----

15.1.2. Pengalihan Investasi ke Kelas Unit Penyertaan Lain. -----

Pemegang Unit Penyertaan juga dapat mengalihkan sebagian
atau seluruh investasinya dalam setiap Kelas Unit Penyertaan
EASTSPRING INVESTMENTS CASH RESERVE ke Kelas
Unit Penyertaan EASTSPRING INVESTMENTS CASH ----
RESERVE lainnya, sesuai dengan kriteria Kelas Unit -----
Penyertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.4. Kontrak
serta syarat dan ketentuan yang tercantum formulir -----
pengalihan investasi. -----

15.2. Prosedur Pengalihan Investasi. -----

Pengalihan investasi tersebut dilakukan dengan mengisi termasuk ----
mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang akan dialihkan dan -----
menyampaikan formulir pengalihan investasi kepada Manajer -----
Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk -
oleh Manajer Investasi (jika ada). -----
Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pengalihan investasi ----
dengan menggunakan aplikasi pengalihan investasi berbentuk formulir

elektronik dengan menggunakan Sistem Elektronik yang disediakan -- oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ----- ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib --- memastikan kesiapan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh ----- Manajer Investasi (jika ada) untuk pengalihan investasi dan ----- memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan ----- peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi ----- elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan -- bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak ----- apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan --- melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad --- baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan --- pendaftaran Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer ----- Investasi (jika ada). ----- Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir - Pengalihan Investasi dengan Sistem Elektronik. ----- Pengalihan investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat --- dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak, prospektus dan dalam - formulir pengalihan investasi Reksa Dana yang bersangkutan. ----- Pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan --- dalam Reksa Dana yang bersangkutan akan ditolak dan tidak ----- diproses. -----

15.3. Pemrosesan Pengalihan Investasi. ----- Pengalihan investasi diproses oleh Manajer Investasi dengan ----- melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan Reksa Dana yang ----- bersangkutan sesuai Kelas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh ----- Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan dari Kelas Unit Penyertaan lain Reksa Dana yang bersangkutan atau -- Reksa Dana lainnya, termasuk Kelas Unit Penyertaan dari Reksa Dana tersebut, jika ada, yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan --- pada waktu yang bersamaan dengan menggunakan Nilai Aktiva ----- Bersih per Kelas Unit Penyertaan (jika ada) atau per Unit Penyertaan - dari Reksa Dana lain tersebut sesuai dengan waktu diterimanya ----- perintah pengalihan secara lengkap. -----

NOTARIS
LEOLIN JAYAWANTI, SH., M.Kn
Jl. Pulo Raya VII
Keb. Baru - Jakarta 12170
Telp. 727 37 232 - 3. Fax. 723 4607

Formulir pengalihan investasi yang mencantumkan Kelas Unit -----
Penyertaan yang akan dialihkan, yang telah lengkap dan diterima -----
dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa ----
Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan -
pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses --
oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit -
Penyertaan (jika ada) atau per Unit Penyertaan dari Reksa Dana yang
bersangkutan pada akhir Hari Bursa yang sama. Berkaitan dengan hal
tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan -----
pengalihan investasi Unit Penyertaan setiap Kelas Unit Penyertaan ----
tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul -----
17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa yang
sama. Formulir pengalihan investasi yang mencantumkan Kelas Unit -
Penyertaan yang akan dialihkan, yang telah lengkap dan diterima -----
dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa ----
Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul ---
13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh ----
Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit -----
Penyertaan (jika ada) atau per Unit Penyertaan dari Reksa Dana yang -
bersangkutan pada akhir Hari Bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal
tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan -----
pengalihan investasi Unit Penyertaan setiap Kelas Unit Penyertaan ----
tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul -----
17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa -----
berikutnya. -----
Untuk pengalihan investasi yang dilakukan Secara Elektronik -----
menggunakan Sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer -----
Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh -----
Manajer Investasi (jika ada), jika penjualan kembali Unit Penyertaan -
tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka
Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva -----
Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya. -----
Diterima atau tidaknya permohonan pengalihan investasi sangat -----
tergantung dari ada atau tidaknya Unit Penyertaan dan terpenuhinya -
ketentuan batas minimum penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana ----
yang dituju. -----
Dana investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan -----

pengalihan investasinya telah diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan dipindahbukukan oleh Bank Kustodian ke dalam akun Reksa Dana yang dituju, sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa terhitung sejak formulir pengalihan investasi telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

- 15.4. Batas Minimum Pengalihan Investasi. -----
Batas Minimum Pengalihan Investasi EASTSPRING INVESTMENTS CASH RESERVE bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING INVESTMENTS CASH RESERVE sebagai berikut: -
- EASTSPRING INVESTMENTS CASH RESERVE Kelas A menetapkan batas minimum pengalihan investasi EASTSPRING INVESTMENTS CASH RESERVE bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah Rp 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan atau sebesar saldo kepemilikan Unit Penyertaan EASTSPRING INVESTMENTS CASH RESERVE yang tersisa dalam hal saldo kepemilikan Unit Penyertaan EASTSPRING INVESTMENTS CASH RESERVE yang tersisa lebih kecil dari batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan.
 - EASTSPRING INVESTMENTS CASH RESERVE Kelas B tidak menetapkan batas minimum pengalihan investasi EASTSPRING INVESTMENTS CASH RESERVE bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan.

Apabila pengalihan investasi EASTSPRING INVESTMENTS CASH RESERVE Kelas A dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan batas minimum pengalihan investasi yang lebih tinggi dari ketentuan batas minimum pengalihan investasi di atas.

- IX. Mengubah Pasal 18.1. (i), Pasal 18.1. (x), Pasal 18.3. (iii) dan menambah paragraf pada akhir Pasal 18.1. pada Pasal 18 dari Kontrak menjadi berbunyi sebagai berikut : -----

NOTARIS

LEOLIN JAYAYANTI, SH., M.Kn
Jl. Pulo Raya VII,
Keb. Baru - Jakarta 12170
Telp. 727 87 232 - 3. Fax. 723 4607

Pasal 18

IMBALAN JASA DAN ALOKASI BIAYA

18.1. Biaya yang menjadi beban EASTSPRING INVESTMENTS CASH

RESERVE dalam Kontrak ini adalah sebagai berikut:

- (i) Imbalan jasa Manajer Investasi ditetapkan sebagai berikut:
 - a) Imbalan jasa Manajer Investasi EASTSPRING INVESTMENTS CASH RESERVE Kelas A maksimum sebesar 1% (satu persen) per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING INVESTMENTS CASH RESERVE berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.
 - b) Imbalan jasa Manajer Investasi EASTSPRING INVESTMENTS CASH RESERVE Kelas B maksimum sebesar 0,75% (nol koma tujuh lima persen) per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING INVESTMENTS CASH RESERVE berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.
- (x) Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas (jika ada) yang relevan bagi masing-masing Kelas Unit Penyertaan akan dibebankan secara proporsional terhadap masing-masing Kelas Unit Penyertaan. Setiap Kelas Unit Penyertaan dapat menanggung biaya yang secara spesifik timbul dan/atau memberikan manfaat hanya kepada kelas Unit Penyertaan tersebut yang akan didistribusikan secara spesifik pada masing-masing Kelas Unit Penyertaan, dimana biaya-biaya tersebut dapat menjadi pengurang Nilai Aktiva Bersih Kelas Unit Penyertaan yang bersangkutan yaitu dalam hal ini biaya imbalan jasa Manajer Investasi dan pengeluaran pajak (jika ada) sebagaimana dimaksud Pasal 18.1. butir (i) dan (x) di atas. Untuk biaya yang timbul dan memberikan manfaat kepada EASTSPRING INVESTMENTS CASH RESERVE secara menyeluruh dan satu kesatuan, maka biaya tersebut akan diproporsikan ke masing-masing Kelas Unit Penyertaan

secara proporsional. -----

18.3. Biaya yang menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan yaitu: -----

(iii) Sesuai dengan mekanisme pengalihan investasi (*switching*) yang merupakan penjualan kembali (*redemption*) Unit Penyertaan EASTSPRING INVESTMENTS CASH RESERVE dan pembelian (*subscription*) Unit Penyertaan Reksa Dana lain, maka pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pengalihan investasi (*switching*) atas sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya dalam EASTSPRING INVESTMENTS CASH RESERVE ke Reksa Dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi, Pemegang Unit Penyertaan akan dikenakan biaya pengalihan investasi (*switching fee*) yang akan dikurangkan dari nilai investasi yang dialihkan ke Reksa Dana lain yang dituju. Besarnya biaya pengalihan investasi ditetapkan maksimum sebesar biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) yang berlaku pada masing-masing Reksa Dana lainnya yang dituju tersebut. Pemegang Unit Penyertaan tidak akan dikenakan lagi biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) pada Reksa Dana lainnya yang dituju tersebut, sehingga tidak ada pengenaan biaya berganda. Dalam hal Manajer Investasi tidak dapat mengenakan biaya pengalihan investasi (*switching fee*) dari nilai investasi EASTSPRING INVESTMENTS CASH RESERVE yang dijual kembali, maka Manajer Investasi dapat mengenakan biaya pengalihan investasi (*switching fee*) ini pada saat pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana lain yang dituju tersebut. -----

Pemegang Unit Penyertaan tidak dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*), biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*). -----

X. Mengubah Pasal 25.2. huruf a butir 2), Pasal 25.2. huruf b butir 2), Pasal 25.2. huruf c butir 2), Pasal 25.2. huruf d butir 2) dan menambah Pasal 25.10. pada Pasal 25 dari Kontrak menjadi berbunyi sebagai berikut : -----

----- Pasal 25 -----

----- PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI -----

25.2. Dalam hal EASTSPRING INVESTMENTS CASH RESERVE wajib -

NOTARIS
LEOLIN JAYAYANTI, SH., M.Kn
Jl. Pulo Raya VIII
Keb. Baru - Jakarta 12170
Telp. 727 87 232 - 3. Fax. 723 4607

dibubarkan karena: -----

- a. kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat 1 butir (i) --
di atas, maka Manajer Investasi wajib: -----
 - 2) menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk -----
membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak -----
Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa -----
perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai --
Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada saat -----
pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai -----
Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan awal (harga par)
dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan ----
paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya -----
jangka waktu sebagaimana dimaksud pada pasal 25 ayat 1
butir (i) di atas; dan -----
- b. kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat 1 butir (ii) --
di atas, maka Manajer Investasi wajib: -----
 - 2) menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk -----
membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak -----
Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa -----
perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai --
Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada saat -----
pembubaran dan dana tersebut diterima Pemegang Unit ---
Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa -----
sejak diperintahkan pembubaran EASTSPRING -----
INVESTMENTS CASH RESERVE oleh OJK; -----
- c. kondisi sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat 1 butir (iii) -
di atas, maka Manajer Investasi wajib: -----
 - 2) menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk -----
membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak -----
Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa -----
perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai --
Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada saat -----
likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima -----
Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) -----
Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan. -----
- d. kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat 1 butir (iv) -
di atas, maka Manajer Investasi wajib: -----

- 2) menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk -----
membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak -----
Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa -----
perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai --
Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada saat -----
likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima ----
pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari ---
Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan. -----

25.10. Dalam hal EASTSPRING INVESTMENTS CASH RESERVE -----
dibubarkan dan dilikuidasi, seluruh Kelas Unit Penyertaan secara -----
otomatis ditutup. -----

XI. Menambah ketentuan baru sebagai Pasal 25A tentang Penambahan ----
dan Penutupan Kelas Unit Penyertaan dari Kontrak yang secara -----
keseluruhan berbunyi sebagai berikut : -----

----- Pasal 25A -----

-- PENAMBAHAN DAN PENUTUPAN KELAS UNIT PENYERTAAN --

25A.1 Manajer Investasi dapat menambah jumlah Kelas Unit Penyertaan ---
dan jumlah Unit Penyertaan pada masing-masing Kelas Unit -----
Penyertaan EASTSPRING INVESTMENTS CASH RESERVE ----
dengan melakukan perubahan Kontrak ini sesuai dengan ketentuan --
perundang-undangan yang berlaku dan Kontrak ini. Setiap Kelas ----
Unit Penyertaan EASTSPRING INVESTMENTS CASH RESERVE
ditawarkan sejak Tanggal Penambahan Kelas Unit Penyertaan. -----

25A.2 Dalam hal suatu Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING -----
INVESTMENTS CASH RESERVE diperintahkan untuk ditutup ---
oleh OJK berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan ----
berlaku, Manajer Investasi wajib: -----

1. Melakukan perubahan Kontrak sesuai dengan ketentuan -----
peraturan perundangan yang berlaku; dan -----
2. Menginstruksikan Bank Kustodian untuk menghentikan -----
penghitungan Nilai Aktiva Bersih Kelas Unit Penyertaan -----
EASTSPRING INVESTMENTS CASH RESERVE yang -----
ditutup pada tanggal dilakukannya perubahan Kontrak. -----

Pada tanggal yang sama dengan dilakukannya perubahan Kontrak ---
dan berdasarkan konfirmasi tertulis dari Pemegang Unit Penyertaan -
pada Kelas Unit Penyertaan yang ditutup, Manajer Investasi akan ---
menginstruksikan Bank Kustodian untuk melakukan pembayaran ----

NOTARIS
LEOLIN JAYAYANTI, SH., M.Kn
Jl. Pulo Raya VII,
Keb. Baru - Jakarta 12170
Telp. 727 87 232 - 3. Fax. 723 4507

pelunasan Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING INVESTMENTS --
CASH RESERVE yang ditutup ke rekening yang terdaftar atas nama
Pemegang Unit Penyertaan, dengan ketentuan pembayaran -----
pelunasan dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak -----
perubahan Kontrak. -----

25A.3 Dalam hal Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat -----
untuk menutup suatu Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING -----
INVESTMENTS CASH RESERVE, Manajer Investasi wajib: -----

1. Menyampaikan pemberitahuan rencana penutupan Kelas Unit ---
Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan pada Kelas Unit -
Penyertaan yang ditutup; -----
2. Menandatangani kesepakatan penutupan Kelas Unit Penyertaan
dengan Bank Kustodian; -----
3. Melakukan perubahan Kontrak sesuai dengan ketentuan -----
peraturan perundangan yang berlaku; dan -----
4. Menginstruksikan Bank Kustodian untuk menghentikan -----
penghitungan Nilai Aktiva Bersih Kelas Unit Penyertaan -----
EASTSPRING INVESTMENTS CASH RESERVE yang -----
ditutup pada tanggal dilakukannya perubahan Kontrak. -----

Pada tanggal yang sama dengan dilakukannya perubahan Kontrak ---
dan berdasarkan konfirmasi tertulis dari Pemegang Unit Penyertaan -
pada Kelas Unit Penyertaan yang ditutup, Manajer Investasi akan ---
menginstruksikan Bank Kustodian untuk melakukan pembayaran ---
pelunasan Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING INVESTMENTS --
CASH RESERVE yang ditutup ke rekening yang terdaftar atas nama
Pemegang Unit Penyertaan, dengan ketentuan pembayaran -----
pelunasan dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak -----
perubahan Kontrak. -----

25A.4 Dalam hal hanya tersisa 1 (satu) Kelas Unit Penyertaan -----
EASTSPRING INVESTMENTS CASH RESERVE, penutupan ----
Kelas Unit Penyertaan tersebut dilakukan melalui mekanisme -----
pembubaran dan likuidasi sesuai dengan Pasal 25 Kontrak ini. -----

Berhubung dengan apa yang telah diuraikan tersebut diatas, maka para -----
pihak bertindak sebagaimana tersebut menerangkan bahwa semua -----
ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dan ditetapkan dalam Kontrak -----
tersebut, sepanjang tidak dengan tegas diubah dengan akta ini tetap berlaku
seperti semula, sehingga karenanya Kontrak tersebut, dengan akta ini -----

merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan satu sama lainnya dan -----
mengikat para pihak sebagaimana mestinya. -----

-Para penghadap telah saya, Notaris kenal dari identitasnya, dan para -----
penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitas para
penghadap sesuai tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris ---
dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya para ---
penghadap juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini. -----

----- DEMIKIAN AKTA INI -----

-Dibuat sebagai minuta dan dibacakan serta ditandatangani di Jakarta pada -
hari dan tanggal seperti tersebut pada awal akta ini dan selesai pada pukul--
08.20 (delapan lewat dua puluh menit) Waktu Indonesia Barat, dengan -----
dihadiri oleh saksi-saksi yaitu : -----

1. Nyonya NUNUY RAHMAYATI, Sarjana Hukum, lahir di Bandung,
pada tanggal 07-08-1964 (tujuh Agustus seribu sembilan ratus enam
puluh empat), partikular, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal
di Bogor, Komplek Bojong Depok Baru, Rukun Tetangga 03, Rukun
Warga 03, Kelurahan Kedung Waringin, Kecamatan Bojonggede. ---

-Nomor Induk Kependudukan : 3201134708640001. -----

-Untuk sementara berada di Jakarta. -----

2. Tuan SUWIMARDA PRASOJO, lahir di Jambi, pada tanggal -----
02-03-1974 (dua Maret seribu sembilan ratus tujuh puluh empat), ---
partikular, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta ----
Timur, Jalan Camar Blok CC nomor : 21, Rukun Tetangga 015, ----
Rukun Warga 003, Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren ---
Sawit. -----

-Nomor Induk Kependudukan : 3175070203740003. -----

Keduanya karyawan Kantor Notaris, yang saya Notaris, kenal sebagai -----
saksi-saksi. -----

-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada para penghadap
dan saksi-saksi, maka dengan segera ditandatangani akta ini oleh para ---
penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris. -----

-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----

-Asli akta ini telah ditandatangani dengan sebagaimana mestinya. -----

DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA



18 NOV 2019